

PETA JABATAN – UNIT PELAKSANA – DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2017

PERMENHUB NO. 6 TAHUN 2017, BN 2017 / NO. 171, 6 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penataan sistem manajemen kepegawaian, dan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dalam setiap satuan organisasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 72 Tahun 2013; PERMENHUB No. 63 Tahun 2014; PERMENHUB No. 64 Tahun 2014; PERMENHUB No. 65 Tahun 2014; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENHUB No. 199 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan meliputi unit kerja, baik secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab, serta kompetensi jabatan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Januari 2017 dan ditetapkan tanggal 19 Januari 2017.
 - Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2013 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 57 hlm.